



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI BIDANG
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Sistem Manajemen Lingkungan, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi dimaksud;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Sistem Manajemen Lingkungan telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 12 Desember 2024 di Jakarta;
 - c. bahwa sesuai Surat Direktur Teknik Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-120/MG.06/DMT/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Permohonan Penetapan 7 (tujuh) RSKKNI Bidang Minyak dan Gas Bumi, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Sistem Manajemen Lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Sistem Manajemen Lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI BIDANG SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Sistem Manajemen Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 281 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Sistem Manajemen Lingkungan, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 281 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Sistem Manajemen Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN
POKOK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS
ALAM DAN PANAS BUMI BIDANG SISTEM
MANAJEMEN LINGKUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Okupasi pada Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dalam sektor Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas) menuntut setiap individu yang bekerja untuk memiliki keahlian dan kompetensi kerja yang telah ditetapkan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini berfungsi sebagai pedoman baku yang menetapkan kualifikasi minimum yang wajib dipenuhi oleh para tenaga teknis yang berperan di industri migas, memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjaga kualitas lingkungan serta mendukung keberlangsungan operasional industri. Dengan demikian, kepatuhan terhadap SKKNI merupakan aspek krusial dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kerja migas, khususnya dalam rangka menjamin efektivitas SML yang diterapkan.

Dalam menghadapi globalisasi dan ketahanan pada era kompetisi perdagangan bebas, maka sangat penting untuk mengembangkan SDM yang kompeten sehingga perlu didorong dan direalisasikan. Upaya ini harus dilakukan secara terpadu dan terencana dengan baik, melalui pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terstruktur serta dukungan dari berbagai perangkat dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, akan tercipta SDM yang tidak hanya handal dalam kemampuan teknis, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial dan inovatif, sehingga mampu mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara profesional, efisien, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global.

Mengingat kebutuhan tersebut diatas, maka SKKNI Bidang Sistem Manajemen Lingkungan disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada standar kompetensi kerja regional atau *Regional of Model Competency Standard* (RMCS) sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI yang mengatur tentang tata cara penetapan SKKNI. Dengan pendekatan ini, diharapkan standar kompetensi yang dihasilkan relevan secara internasional, sesuai kebutuhan pasar kerja regional, dan dapat mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja serta pencapaian pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Perumusan SKKNI ini disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh tim perumus SKKNI untuk Tenaga Teknik Khusus (TTK) yang bekerja

pada bidang Sistem Manajemen Lingkungan. Sumber data diperoleh dari Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Internasional bidang Sistem Manajemen Lingkungan.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

B. Pengertian

1. Sistem Manajemen Lingkungan yang selanjutnya disebut SML adalah bagian sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola Aspek Lingkungan, memenuhi kewajiban penaatan, dan menangani risiko dan peluang (SNI 14001:2015).
2. Prosedur Sistem Manajemen Lingkungan yang selanjutnya disebut Prosedur SML adalah serangkaian prosedur yang dipergunakan untuk menjalankan Sistem Manajemen Lingkungan.
3. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.
4. Industri Migas adalah kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang meliputi survei umum, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, dan kegiatan penunjang minyak dan gas bumi.
5. Dampak Lingkungan adalah setiap perubahan pada lingkungan, apakah merugikan atau menguntungkan, seluruhnya atau sebagian yang diakibatkan oleh kegiatan, produk atau jasa dari organisasi.
6. Aspek Lingkungan adalah unsur kegiatan atau produk atau jasa dari organisasi yang berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan lingkungan.
7. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9. Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah NonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

12. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
13. Audit adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti Audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria Audit.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian untuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 227.K/HK.02/DMT/2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Sistem Manajemen Lingkungan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Ketua
3.	Koordinator Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Sekretaris
4.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas)	Kementerian ESDM	Anggota
5.	Koordinator Pengembangan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Nasional	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
6.	<i>Drilling Well Intervention Explosive Coordinator</i>	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Anggota
7.	<i>Team Manager Technical Training & Personnel Certification</i>	PT Pertamina Hulu Rokan	Anggota
8.	<i>Head of Safety</i>	Husky CNOOC Madura Limited	Anggota
9.	<i>Discipline Manager Engineering, Production, Asia Pacific Region</i>	BP Berau Ltd.	Anggota
10.	Assistant Manager HHSE	PT Pertamina Hulu Mahakam	Anggota
11.	Dewan Pengarah	LSP MIGAS	Anggota
12.	Komite Skema	LSP LSK-K3 ICCOSH	Anggota
13.	Ketua LSP	LSP PPSDM MIGAS	Anggota
14.	Direktur LSP	LSP Profesional Migas Indonesia	Anggota
15.	Anggota Majelis Pemutus Badan Sertifikasi	Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI)	Anggota
16.	Direktur	PT Alkon Trainindo Utama	Anggota
17.	Sekretaris Umum	Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI)	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Sistem Manajemen Lingkungan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mohammad Wildan	LSP MIGAS	Ketua
2.	Irine Yulianingsih	LSP PPSDM MIGAS	Sekretaris
3.	Teguh Edi Ciptono	LSP Stasiun Pengisian Bahan Bakar Migas	Anggota
4.	Agus Budi Purnomo	LSP Stasiun Pengisian Bahan Bakar Migas	Anggota
5.	Elviera Tresnawaty Putri	LSP LSK-K3 ICCOSH	Anggota
6.	Yusran Hedar	LSP PPSDM MIGAS	Anggota
7.	Suntoro	LSP PPSDM MIGAS	Anggota
8.	Budi Santoso	LSP Migas	Anggota
9.	Suripno	Profesional	Anggota
10.	Ali Dikri	Profesional	Anggota
11.	Rizal Ichwansyah	LSP APMI	Anggota
12.	Fajar Andi Nugroho	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Anggota
13.	Hardiyono	Universitas Balikpapan	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Sistem Manajemen Lingkungan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Yuki Haidir	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua
2.	Wahyu Hidayat	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
3.	Juniarto Matasak Palilu	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
4.	Fx Yudi Tryono	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
5.	Abdul Wakid	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
6.	Wahyu Adiarsono	LSP Promigas Indonesia	Anggota
7.	Rudy Dwi Wahyusyah	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
8.	Puji Trijatmiko	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
9.	Heri Pramono	LSP MIGAS	Anggota
10.	Satrio Pratomo	LSP LSK ICCOSH	Anggota
11.	I Nyoman Darma Adi	LSP LSK ICCOSH	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjamin penerapan sistem manajemen lingkungan pada kegiatan usaha migas bumi yang berwawasan lingkungan	Meminimalisir dampak kerusakan lingkungan di Industri Migas	Menentukan program sistem manajemen lingkungan	Menerapkan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup di Industri Migas
			Menetapkan aspek dan Dampak Lingkungan pada kegiatan Industri Migas
			Menerapkan proses persetujuan lingkungan
		Menelaah program sistem manajemen lingkungan	Mengelola Air Limbah Industri Migas
			Mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Sampah di Industri Migas
			Mengelola Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan di Industri Migas
			Melakukan pengendalian dokumen dan sistem informasi lingkungan
			Mengelola dokumen lingkungan
	Memaksimalkan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan	Melaksanakan program kegiatan Sistem Manajemen Lingkungan	Melakukan pemantauan Air Limbah di Industri Migas
			Melakukan pemantauan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Sampah di Industri Migas
			Melakukan pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan di Industri Migas
			Memahami sistem manajemen mutu lingkungan
		Menerapkan pengawasan pelaksanaan kegiatan Sistem Manajemen Lingkungan	Melakukan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
			Melakukan perbaikan berkelanjutan pada Sistem Manajemen Lingkungan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	B.06SML00.001.3	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Industri Migas
2.	B.06SML00.002.3	Menetapkan Aspek dan Dampak Lingkungan pada Kegiatan Industri Migas
3.	B.06SML00.003.3	Menerapkan Proses Persetujuan Lingkungan
4.	B.06SML00.004.3	Mengelola Air Limbah Industri Migas
5.	B.06SML00.005.3	Mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah di Industri Migas
6.	B.06SML00.006.3	Mengelola Udara Ambien, Emisi Gas Buang, dan Kebisingan di Industri Migas
7.	B.06SML00.007.3	Melakukan Pengendalian Dokumen dan Sistem Informasi Lingkungan
8.	B.06SML00.008.3	Mengelola Dokumen Lingkungan
9.	B.06SML00.009.3	Melakukan Pemantauan Air Limbah di Industri Migas
10.	B.06SML00.010.3	Melakukan Pemantauan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah di Industri Migas
11.	B.06SML00.011.3	Melakukan Pemantauan Udara Ambien, Emisi Gas Buang, dan Kebisingan di Industri Migas
12.	B.06SML00.012.3	Memahami Sistem Manajemen Mutu Lingkungan
13.	B.06SML00.013.3	Melakukan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
14.	B.06SML00.014.3	Melakukan Perbaikan Berkelanjutan pada Sistem Manajemen Lingkungan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : B.06SML00.001.3

JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup sektor migas dengan tepat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup Industri Migas	1.1 Peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup Industri Migas diidentifikasi. 1.2 Peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup Industri Migas ditentukan.
2. Melaksanakan pemenuhan peraturan perundang-undangan	2.1 Peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup dikomunikasikan kepada yang berkepentingan. 2.2 Peraturan perundang-undangan diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai kewenangannya.
3. Menyusun laporan penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan di Industri Migas	3.1 Kegiatan Industri Migas dipantau kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup. 3.2 Hasil pemantauan pemenuhan peraturan perundang-undangan lingkungan di Industri Migas dilaporkan kepada pimpinan. 3.3 Laporan hasil pemantauan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan didokumentasikan untuk peningkatan kinerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup yang relevan dan menerapkan serta melaporkan pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Data peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku petunjuk atau lembar kerja
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang
- 3.2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Komunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Organization for Standardization (ISO) 14001:2015 “Environmental Management Systems”*
 - 4.2.2 Kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan Perusahaan
 - 4.2.3 Prosedur Sistem Manajemen Lingkungan Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundang-undangan Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
 - 3.1.2 Kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan
 - 3.1.3 Prosedur Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persyaratan lingkungan dalam Industri Migas
 - 3.2.2 Kemampuan dalam mengomunikasikan peraturan perundang-undangan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup Industri Migas
 - 5.2 Keakuratan dalam mengomunikasikan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup Industri Migas

- KODE UNIT** : **B.06SML00.002.3**
JUDUL UNIT : **Menetapkan Aspek dan Dampak Lingkungan pada Kegiatan Industri Migas**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang digunakan dalam menetapkan pengelolaan aspek dan dampak kegiatan Industri Migas terhadap Lingkungan Hidup.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis Aspek Lingkungan	1.1 Aspek Lingkungan diidentifikasi sesuai konteks. 1.2 Aspek Lingkungan dianalisis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan. 1.3 Aspek Lingkungan dinilai sesuai konteks. 1.4 Hasil analisis Aspek Lingkungan dibuat secara berkala.
2. Menganalisis Dampak Lingkungan	2.1 Dampak Lingkungan diidentifikasi sesuai konteks. 2.2 Dampak Lingkungan dianalisis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan. 2.3 Dampak Lingkungan dinilai sesuai konteks. 2.4 Hasil analisis Dampak Lingkungan dibuat secara berkala.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan aspek dan Dampak Lingkungan pada kegiatan Industri Migas.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Matriks identifikasi aspek Dampak Lingkungan
 - 2.2.2 Dokumen proses bisnis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Organization for Standardization (ISO) 14001:2015 “Environmental Management Systems”*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Analisis Aspek Lingkungan dan Dampak Lingkungan
 - 3.1.2 Metodologi penilaian Aspek Lingkungan dan Dampak Lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan identifikasi Aspek Lingkungan
 - 3.2.2 Melakukan penilaian Dampak Lingkungan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi Aspek Lingkungan
 - 4.2 Teliti dalam melakukan penilaian Dampak Lingkungan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam identifikasi Aspek Lingkungan sesuai konteks
 - 5.2 Ketepatan dalam penilaian Aspek Lingkungan sesuai konteks
 - 5.3 Ketelitian identifikasi Dampak Lingkungan sesuai konteks
 - 5.4 Ketepatan dalam penilaian Dampak Lingkungan sesuai konteks

KODE UNIT : B.06SML00.003.3

JUDUL UNIT : Menerapkan Proses Persetujuan Lingkungan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat melakukan persetujuan dokumen lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kegiatan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	1.1 Lingkup kegiatan migas yang memiliki Dampak Lingkungan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.2 Dampak Lingkungan ditentukan dengan menggunakan daftar wajib AMDAL,UKL UPL, dan SPPL. 1.3 Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun persetujuan teknis	2.1 Penapisan mandiri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Dokumen persetujuan teknis disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.3 Permohonan persetujuan teknis diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengorganisasikan penyusunan dan pengajuan dokumen persetujuan lingkungan	3.1 Tim penyusunan dan pengajuan dokumen persetujuan lingkungan dibentuk sesuai dengan prosedur. 3.2 Kualifikasi personal dalam tim diverifikasi sesuai dengan prosedur 3.3 Penyusunan dokumen lingkungan dimonitor sesuai dengan prosedur. 3.4 Proses persetujuan dokumen lingkungan diajukan sesuai dengan prosedur. 3.5 Pengajuan persetujuan dokumen lingkungan dimonitor sesuai dengan prosedur.
4. Mendokumentasikan laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atau UKL-UPL atau SPPL	4.1 Data pengelolaan dan pemantauan lingkungan dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 4.2 Data pengelolaan dan pemantauan lingkungan dianalisis sesuai dengan prosedur. 4.3 Data pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk memenuhi langkah-langkah pengorganisasian penyusunan dokumen persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Matriks penapisan dan pelingkupan
 - 2.2.2 Daftar periksa dan matrik dampak penting
 - 2.2.3 Dokumen persetujuan lingkungan
 - 2.2.4 Matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.3 Peraturan dan perundang-undangan tentang persetujuan lingkungan
 - 3.1.4 Tahapan penyusunan dan pengajuan persetujuan lingkungan
 - 3.1.5 Tahapan penyusunan dan pengajuan persetujuan teknis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penapisan dan pelingkupan Dampak Lingkungan
 - 3.2.2 Penyusunan dokumen persetujuan teknis
 - 3.2.3 Pengorganisasian penyusunan dokumen persetujuan lingkungan
 - 3.2.4 Pelaporan RKL dan RPL

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam verifikasi kualifikasi personal dalam tim
 - 4.2 Teliti dalam penapisan dan penentuan Dampak Lingkungan
 - 4.3 Disiplin dalam pengajuan persetujuan dokumen lingkungan
 - 4.4 Cermat dalam pengelolaan data

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam kegiatan penapisan dan penentuan Dampak Lingkungan
 - 5.2 Kecermatan dalam pemilihan tim penyusun dokumen
 - 5.3 Kedisiplinan dalam pemantauan proses pengajuan persetujuan dokumen lingkungan

KODE UNIT : B.06SML00.004.3

JUDUL UNIT : Mengelola Air Limbah Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani Air Limbah yang dihasilkan pada Industri Migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sumber, sifat, dan karakteristik Air Limbah Industri Migas	1.1 Sumber Air Limbah Industri Migas diidentifikasi sesuai jenis kegiatan. 1.2 Karakteristik Air Limbah Industri Migas diidentifikasi sesuai sumber Air Limbah. 1.3 Sifat Air Limbah Industri Migas diidentifikasi sesuai karakteristik limbah.
2. Menerapkan pengelolaan Air Limbah Industri Migas	2.1 Metode dan peralatan pengelolaan Air Limbah Industri Migas ditentukan berdasarkan sifat dan karakteristik Air Limbah. 2.2 Prosedur pengelolaan Air Limbah Industri Migas ditetapkan berdasarkan sifat dan karakteristik Air Limbah. 2.3 Pengelolaan Air Limbah Industri Migas dilaksanakan sesuai prosedur. 2.4 Hasil pengelolaan Air Limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditindaklanjuti sesuai prosedur.
3. Mendokumentasikan pengelolaan Air Limbah Industri Migas	3.1 Hasil pengelolaan Air Limbah Industri Migas dianalisis sesuai ketentuan yang berlaku. 3.2 Hasil analisis pengelolaan Air Limbah Industri Migas didokumentasi sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi Air Limbah dalam rangka menerapkan pengelolaan Air Limbah yang tepat dan melakukan dokumentasi hasil pengelolaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Perangkat komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 2.2.2 *Check list* pengelolaan Air Limbah
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
 - 3.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2021 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
- 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
 - 3.5 Peraturan Menteri 80 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri 93 Tahun 2018
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Air Limbah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pengelolaan Air Limbah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan klasifikasi jenis limbah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis Air Limbah
 - 4.3 Konsisten terhadap kesesuaian hasil pemeriksaan dengan standar acuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam menentukan klasifikasi Air Limbah
 - 5.2 Kesesuaian dalam menentukan metode pengelolaan Air Limbah

- KODE UNIT** : **B.06SML00.005.3**
JUDUL UNIT : **Mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah di Industri Migas**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menangani Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (NonB3), dan Sampah di Industri Migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sumber, sifat, karakteristik Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas	1.1 Sumber Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas diidentifikasi sesuai jenis kegiatan. 1.2 Karakteristik Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas diidentifikasi sesuai sumber Limbah B3, limbah nonB3, dan Sampah 1.3 Sifat Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas diidentifikasi sesuai karakteristik limbah.
2. Menerapkan pengelolaan Limbah B3, limbah nonB3, dan Sampah di Industri Migas	2.1 Metode dan peralatan pengelolaan Limbah B3, Limbah Nonb3, dan Sampah di Industri Migas ditentukan berdasarkan sifat dan karakteristik Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas. 2.2 Prosedur pengelolaan Limbah B3, Limbah Nonb3, dan Sampah di Industri Migas ditetapkan berdasarkan sifat dan karakteristik Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas. 2.3 Pengelolaan Limbah B3, Limbah Nonb3, dan Sampah di Industri Migas dilaksanakan sesuai prosedur.
3. Mendokumentasikan pengelolaan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas	3.1 Hasil Pengelolaan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas dianalisis sesuai ketentuan yang berlaku. 3.2 Hasil analisis pengelolaan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas didokumentasi sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi Limbah B3 dalam rangka menerapkan pengelolaan berupa pengumpulan dan penyimpanan Limbah B3 yang tepat dan melakukan dokumentasi hasil pengelolaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Perangkat komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP)

2.2.2 *Check list* pengelolaan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pengelolaan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan klasifikasi jenis limbah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas
 - 4.3 Konsisten terhadap kesesuaian hasil pemeriksaan dengan standar acuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam menentukan klasifikasi Limbah B3, Limbah Nonb3, dan Sampah di Industri Migas
 - 5.2 Kesesuaian dalam menentukan metode pengelolaan Limbah B3, Limbah NonB3 dan Sampah di Industri Migas

- KODE UNIT** : **B.06SML00.006.3**
JUDUL UNIT : **Mengelola Udara Ambien, Emisi Gas Buang, dan Kebisingan di Industri Migas**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menangani Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan di Industri Migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sumber, sifat, karakteristik Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan Industri Migas	1.1 Sumber Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan Industri Migas diidentifikasi sesuai jenis kegiatan. 1.2 Karakteristik Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan Industri Migas diidentifikasi sesuai sumbernya. 1.3 Sifat Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan Industri Migas diidentifikasi sesuai karakteristiknya.
2. Menerapkan pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan Industri Migas	2.1 Metode dan peralatan pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan Industri Migas ditentukan berdasarkan sifat dan karakteristiknya. 2.2 Prosedur pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan Industri Migas ditetapkan berdasarkan sifat dan karakteristiknya. 2.3 Pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan Industri Migas dilaksanakan sesuai prosedur.
3. Mendokumentasikan pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan Industri Migas	3.1 Hasil Pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan Industri Migas dianalisis sesuai ketentuan yang berlaku. 3.2 Hasil analisis pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan Industri Migas didokumentasi sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi, penentuan metode dan peralatan dan pendokumentasian pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan di Industri Migas.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Perangkat komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 2.2.2 *Check list* pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3.2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus
 - 3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.6 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur kerja pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan sumber pencemaran Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis pengelolaan pencemaran Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan
 - 4.3 Konsisten terhadap kesesuaian hasil pemeriksaan dengan standar acuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan sumber, sifat, karakteristik Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan
 - 5.2 Kesesuaian dalam menentukan metode pengelolaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan

- KODE UNIT** : B.06SML00.007.3
JUDUL UNIT : **Melakukan Pengendalian Dokumen dan Sistem Informasi Lingkungan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan dokumen dan Sistem Informasi Lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendokumentasikan rekaman dan dokumen	1.1 Seluruh dokumen dan rekaman dilakukan pendataan sesuai prosedur. 1.2 Dokumen dan rekaman terkendali dikelompokkan sesuai prosedur.
2. Menyimpan dokumen dan rekaman	2.1 Dokumen dan rekaman disimpan dalam bentuk data fisik dan data elektronik secara teratur dan tertata sesuai prosedur. 2.2 Dokumen dan rekaman terkendali dapat dilakukan penetapan aksesnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan kegiatan pendokumentasian dan pengendalian dokumen kerja Sistem Manajemen Lingkungan (SML).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Prosedur pengendalian dokumen
 - 2.2.2 Formulir pengendalian dokumen
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Organization for Standardization (ISO) 14001 Environmental Management System*
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP) Pengendalian Dokumen*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan dan format dokumen
 - 3.1.2 Dokumen standar dan prosedur kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi pencatatan
 - 3.2.2 Kemampuan membuat laporan sesuai dengan format
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam pengelompokan dokumen
 - 4.2 Disiplin dalam penyimpanan dokumen
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merekam dokumen untuk jangka waktu tertentu sesuai sifat dan fungsi dokumen atau rekaman bersangkutan
 - 5.2 Keakuratan dalam menyimpan dokumen dan rekaman secara teratur dan tertata dalam sistem informasi
 - 5.3 Ketepatan dalam memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan

KODE UNIT : B.06SML00.008.3

JUDUL UNIT : Mengelola Dokumen Lingkungan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menangani dokumen lingkungan sesuai standar operasional prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengorganisasikan dokumen lingkungan	1.1 Dokumen lingkungan yang diperlukan dipastikan mudah ditemukan sesuai prosedur. 1.2 Arsip dokumen lingkungan dipastikan selalu dalam kondisi termutakhir 1.3 Dokumen lingkungan kedaluwarsa ditarik sesuai prosedur. 1.4 Keautentikan dan keutuhan dokumen diverifikasi sesuai prosedur.
2. Memelihara dokumen	2.1 Teknik pemeliharaan dokumen ditetapkan sesuai dengan sifatnya. 2.2 Dokumen dipelihara untuk jangka waktu tertentu sesuai sifat dan fungsi dokumen atau rekaman bersangkutan. 2.3 Dokumen kedaluwarsa dimusnahkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan kegiatan pengorganisasian dan perawatan dokumen lingkungan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Prosedur pemeliharaan dokumen
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Organization for Standardization (ISO) 14001, "Environmental Management System"*
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Manajemen Lingkungan*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan dan format dokumen
 - 3.1.2 Dokumen standar dan prosedur kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi pencatatan
 - 3.2.2 Kemampuan merawat dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam pengelompokan dokumen
 - 4.2 Disiplin dalam perawatan dokumen
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memelihara dokumen untuk jangka waktu tertentu
 - 5.2 Ketelitian dalam memverifikasi keautentikan dan keutuhan dokumen

KODE UNIT : B.06SML00.009.3

JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Air Limbah di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian hasil pengelolaan Air Limbah Industri Migas dengan peraturan perundang-undangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan lokasi pemantauan Air Limbah	1.1 Klasifikasi jenis Air Limbah diidentifikasi berdasarkan persetujuan lingkungan. 1.2 Titik pembuangan Air Limbah ditetapkan berdasarkan persetujuan lingkungan.
2. Melaksanakan pemantauan Air Limbah	2.1 Metode pemantauan Air Limbah ditetapkan sesuai prosedur. 2.2 Alat-alat pemantauan Air Limbah ditentukan sesuai prosedur. 2.3 Air Limbah dipantau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan pemantauan Air Limbah	3.1 Hasil pemantauan Air Limbah dianalisis sesuai peraturan perundang-undangan. 3.2 Hasil analisis pemantauan Air Limbah disimpulkan sesuai peraturan perundang-undangan. 3.3 Hasil kesimpulan pemantauan Air Limbah dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan kegiatan penentuan jenis dan titik pembuangan Air Limbah yang mana hasil pemantauan Air Limbah di dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Perangkat komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list* pemantauan Air Limbah
 - 2.2.2 Jadwal pemantauan Air Limbah
 - 2.2.3 Daftar uji laboratorium
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pemantauan Air Limbah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penentuan jenis Air Limbah
 - 3.1.2 Tahapan pemeriksaan Air Limbah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih metode pemantauan Air Limbah
 - 3.2.2 Melakukan analisis hasil pemantauan Air Limbah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi Air Limbah
 - 4.2 Cermat dalam memilih metode
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kesesuaian dalam menentukan Air Limbah
 - 5.2 Ketepatan dalam memilih metode pemantauan Air Limbah

- KODE UNIT** : **B.06SML00.010.3**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pemantauan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah di Industri Migas**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian hasil pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (Limbah NonB3), dan Sampah di Industri Migas dengan peraturan perundang-undangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan pemantauan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas	<p>1.1 Klasifikasi jenis Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas diidentifikasi berdasarkan persetujuan lingkungan.</p> <p>1.2 Titik pembuangan Limbah B3, Limbah NonB3 dan Sampah di Industri Migas ditetapkan berdasarkan persetujuan lingkungan.</p>
2. Melaksanakan pemantauan Limbah B3, limbah non B3, dan Sampah di Industri Migas	<p>2.1 Metode pemantauan Limbah B3, Limbah nonB3, dan Sampah di Industri Migas ditetapkan sesuai prosedur.</p> <p>2.2 Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas dipantau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan pemantauan Limbah B3, limbah non B3, dan Sampah di Industri Migas	<p>3.1 Hasil pemantauan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas dianalisis sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>3.2 Hasil analisis pemantauan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas disimpulkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>3.3 Hasil kesimpulan pemantauan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas dilaporkan sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan kegiatan mengklasifikasikan jenis Limbah B3 dalam rangka pengumpulan dan penyimpanan, serta pendokumentasian.
 - 1.2 Unit ini berhubungan dengan kegiatan mengklasifikasikan jenis Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas, serta penetapan metode dan alat pemantauan juga pendokumentasian.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Perangkat computer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list* pemantauan Limbah B3 dan Limbah NonB3

2.2.2 Jadwal pemantauan Limbah B3 dan Limbah NonB3

2.2.3 Daftar uji laboratorium

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Terhadap tahapan pemeriksaan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas
 - 3.1.2 Terhadap dokumen-dokumen standar/ *code* dan prosedur kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemeriksaan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah
 - 3.2.2 Melakukan analisis hasil pemantauan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi Limbah B3, Limbah NonB3 dan Sampah di Industri Migas
 - 4.2 Ketelitian dalam memeriksa hasil limbah sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam metode pemeriksaan Limbah B3, Limbah Non B3, dan Sampah di Industri Migas
 - 5.2 Ketelitian dalam mengevaluasi pemeriksaan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas

5.3 Ketelitian dalam merekomendasikan hasil pemantauan Limbah B3, Limbah NonB3, dan Sampah di Industri Migas

- KODE UNIT** : **B.06SML00.011.3**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pemantauan Udara Ambien, Emisi Gas Buang, dan Kebisingan di Industri Migas**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian hasil pengelolaan kualitas Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan di Industri Migas dengan peraturan perundang-undangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan	1.1 Klasifikasi jenis Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan diidentifikasi berdasarkan persetujuan lingkungan. 1.2 Titik pembuangan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan ditetapkan berdasarkan persetujuan lingkungan.
2. Melakukan analisis hasil pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan	2.1 Metode pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan ditetapkan sesuai prosedur. 2.2 Alat-alat pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan ditentukan sesuai prosedur.
3. Mendokumentasikan kegiatan pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan	3.1 Hasil pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan dianalisis sesuai prosedur. 3.2 Hasil analisis pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan disimpulkan sesuai prosedur. 3.3 Hasil kesimpulan pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan ditindaklanjuti sesuai prosedur. 3.4 Hasil kesimpulan pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan kegiatan penentuan jenis dan titik pemantauan kualitas Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan di Industri Migas yang mana hasil pemantauan kualitas Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pemeriksaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan
 - 2.1.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen prosedur pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - 3.3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus
 - 3.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.7 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan terhadap tahapan pemeriksaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan
 - 3.1.2 Pengetahuan terhadap dokumen-dokumen standar/*code* dan prosedur kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan melakukan pemeriksaan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan
 - 3.2.2 Kemampuan melakukan evaluasi hasil pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan
 - 4.2 Ketelitian dalam memeriksa hasil pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam metode pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan
 - 5.2 Ketelitian dalam menganalisis pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan
 - 5.3 Ketelitian dalam merekomendasikan hasil pemantauan Udara Ambien, Emisi gas buang, dan kebisingan

- KODE UNIT** : **B.06SML00.012.3**
JUDUL UNIT : **Memahami Sistem Manajemen Mutu Lingkungan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menjelaskan kerangka kerja perlindungan lingkungan suatu organisasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menguraikan pengertian dan ruang lingkup sistem manajemen mutu lingkungan	1.1 Pengertian dan ruang lingkup sistem manajemen mutu lingkungan diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Pengertian dan ruang lingkup sistem manajemen mutu lingkungan ditetapkan sesuai standar.
2. Menguraikan model sistem manajemen mutu lingkungan	2.1 Model sistem manajemen mutu lingkungan diidentifikasi sesuai standar. 2.2 Model sistem manajemen mutu lingkungan ditetapkan sesuai standar.
3. Menguraikan persyaratan sistem manajemen mutu lingkungan	3.1 Persyaratan sistem manajemen mutu lingkungan diidentifikasi sesuai standar. 3.2 Persyaratan sistem manajemen mutu lingkungan ditetapkan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan kegiatan menjabarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada sistem manajemen mutu lingkungan yang memuat tentang klausul-klausul sistem manajemen mutu lingkungan pada suatu organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen sistem manajemen mutu lingkungan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Organization for Standardization (ISO) 14001, "Environmental Management System"*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup
 - 3.1.2 Standar Sistem Manajemen Lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan menjelaskan Sistem Manajemen Lingkungan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kecermatan dalam memahami Sistem Manajemen Lingkungan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menguraikan persyaratan sistem manajemen mutu lingkungan

- KODE UNIT** : **B.06SML00.013.3**
JUDUL UNIT : **Melakukan Audit Sistem Manajemen Lingkungan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan Audit Sistem Manajemen Lingkungan	1.1 Lingkup, sasaran, dan kriteria masing-masing jenis Audit didefinisikan sesuai kebutuhan. 1.2 Tim pelaksana Audit dibentuk sesuai prosedur. 1.3 Perangkat pelaksanaan Audit disiapkan sesuai prosedur. 1.4 Dokumen penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dikaji sesuai prosedur. 1.5 Rencana Audit ditetapkan sesuai standar. 1.6 Rencana pelaksanaan Audit dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
2. Melaksanakan Audit Sistem Manajemen Lingkungan	2.1 <i>Kick off meeting</i> diselenggarakan sesuai prosedur. 2.2 Audit lingkungan di lokasi Audit dilakukan sesuai metode. 2.3 Bukti Audit diverifikasi sesuai temuan di lapangan. 2.4 Hasil temuan Audit dikonfirmasi sesuai prosedur.
3. Melaporkan Audit Sistem Manajemen Lingkungan	3.1 Laporan hasil Audit disusun sesuai prosedur. 3.2 Laporan hasil Audit dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan kegiatan menerapkan Audit Sistem Manajemen Lingkungan mulai dari sebelum, pada saat Audit, dan juga setelah Audit.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Audit protocol*
 - 2.1.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.3 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen perangkat Audit Sistem Manajemen Lingkungan
 - 2.2.2 Dokumen hasil Audit
 - 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 (Tidak ada.)
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 *International Organization for Standardization (ISO) 14001, "Environmental Management System"*
 - 3.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP) tentang Melakukan Audit Sistem Manajemen Lingkungan*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan, prosedur, dan standar Audit Sistem Manajemen Lingkungan
 - 3.1.2 Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
 - 3.1.3 Pelaporan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan mengAudit Sistem Manajemen Lingkungan
 - 3.2.2 Kemampuan membuat laporan Audit sesuai dengan format yang ditentukan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas dalam melakukan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
 - 4.2 Ketelitian dalam melakukan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun kriteria kesesuaian Audit
 - 5.2 Ketelitian dalam memverifikasi data dan temuan Audit kesesuaiannya dengan kriteria Audit sesuai ketentuan
 - 5.3 Ketepatan dalam memberikan kesimpulan hasil Audit

- KODE UNIT** : **B.06SML00.014.3**
JUDUL UNIT : **Melakukan Perbaikan Berkelanjutan pada Sistem Manajemen Lingkungan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dari hasil temuan Audit Sistem Manajemen Lingkungan (SML).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan rapat tinjauan manajemen	1.1 Rencana rapat tinjauan manajemen dikomunikasikan sesuai prosedur. 1.2 Pelaksanaan kinerja dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. 1.3 Rangkuman hasil Audit dan isu internal dan eksternal dievaluasi kesesuaiannya berdasarkan standar Sistem Manajemen Lingkungan.
2. Melakukan perbaikan dari hasil temuan Audit	2.1 Hasil temuan Audit ditetapkan tindakan preventif dan korektifnya. 2.2 Tindak lanjut perbaikan direkomendasikan sesuai dengan prosedur. 2.3 Tindak lanjut perbaikan dipantau sesuai hasil rekomendasi

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan kegiatan rapat tinjauan manajemen yang bertujuan mengevaluasi hasil laporan Audit untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen hasil Audit
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Organization for Standardization (ISO) 14001, "Environmental Management System"*
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP) Rapat Tinjauan Manajemen*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio, ujian tertulis, ujian lisan, wawancara dan/atau ujian praktik/demonstrasi, simulasi dan/atau presentasi hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait Lingkungan Hidup
 - 3.1.2 Prosedur dan standar Audit Sistem Manajemen Lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan memberikan solusi terhadap temuan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dalam mengevaluasi laporan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
 - 4.2 Kecakapan dalam memberikan rekomendasi temuan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengevaluasi laporan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
 - 5.2 Ketepatan dalam memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Sistem Manajemen Lingkungan maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

